



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Kabupaten Sehat, maka perlu diselenggarakan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang untuk perwujudan Program Kabupaten Sehat, sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KABUPATEN SEHAT KABUPATEN SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Semarang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja.
8. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah.

9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
12. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Kelurahan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah SKPD terkait.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya di singkat TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program.
16. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUJUAN FORUM

Pasal 2

Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang terdiri dari :

1. Forum Kabupaten Sehat;
2. Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat; dan

3. Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat.

Pasal 3

- (1) Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 merupakan Forum Multi Pihak yang berkedudukan di tingkat kabupaten.
- (2) Forum Kabupaten Sehat bertujuan untuk melakukan identifikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan kesehatan secara terintegrasi, berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan potret kesehatan di tingkat kabupaten.

Pasal 4

- (1) Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 merupakan Forum Multi Pihak yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
- (2) Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat bertujuan untuk melakukan identifikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan kesehatan secara terintegrasi, berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan potret kesehatan di tingkat kecamatan.

Pasal 5

- (1) Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 merupakan Forum Multi Pihak yang berkedudukan di tingkat desa/ kelurahan.
- (2) Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat bertujuan untuk melakukan identifikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan kesehatan secara terintegrasi, berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan potret kesehatan di tingkat desa/ kelurahan.

BAB III
PERAN DAN FUNGSI FORUM

Pasal 6

- (1) Peran dan fungsi Forum Kabupaten Sehat :
 - a. sebagai wahana bertukar gagasan serta ide yang inovatif terhadap upaya promotif dan preventif isu kesehatan di tingkat kabupaten;
 - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan sumber pembiayaan yang tidak dapat dibiayai oleh forum dan kelompok kerja, agar dapat diupayakan dari sumber lain seperti pemerintah, dan unsur non pemerintah;
 - c. sebagai wadah untuk meneruskan usulan-usulan yang ada di tingkat Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat, yang berupa rekomendasi forum; dan
 - d. mensinergiskan semua pihak baik unsur masyarakat maupun dinas teknis untuk bersama sama merealisasikan hasil rekomendasi forum.

- (2) Peran dan Fungsi Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat:
 - a. sebagai wahana bertukar gagasan serta ide yang inovatif terhadap upaya promotif dan preventif isu kesehatan di tingkat kecamatan;
 - b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan sumber pembiayaan yang tidak dapat dibiayai oleh forum dan kelompok kerja, agar dapat diupayakan dari sumber lain seperti pemerintah dan unsur non pemerintah;
 - c. sebagai wadah untuk meneruskan usulan-usulan yang ada di tingkat Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Desa, yang berupa rekomendasi forum; dan
 - d. mensinergiskan semua pihak baik unsur masyarakat maupun dinas teknis untuk bersama sama merealisasikan hasil rekomendasi forum.

- (3) Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat :
 - a. sebagai wahana bertukar gagasan serta ide yang inovatif terhadap upaya promotif dan preventif isu kesehatan di tingkat desa/ kelurahan;

- b. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan sumber pembiayaan yang tidak dapat dibiayai oleh forum dan kelompok kerja, agar dapat diupayakan dari sumber lain seperti pemerintah dan unsur non pemerintah; dan
- c. sebagai wadah untuk meneruskan usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang berupa rekomendasi kelompok kerja; dan
- d. mensinergikan semua pihak baik unsur masyarakat maupun dinas teknis untuk bersama sama merealisasikan hasil rekomendasi forum.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Kabupaten Sehat membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat dan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina umum adalah BAPPEDA;
 - b. Pembina teknis adalah Dinas Kesehatan; dan
 - c. Tim teknis adalah instansi sesuai tatanan untuk mempersiapkan kebijakan, Peraturan Daerah, standar baku penilaian, strategi, jejaring, dukungan teknis dan manajemen serta kegiatan untuk mendorong adanya gerakan masyarakat untuk mencapai kegiatan dengan indikator yang disepakati bersama.
- (3) Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - 1. Forum Kabupaten Sehat beranggotakan :
 - a. TP PKK Kabupaten;
 - b. Anggota DPRD Kabupaten;
 - c. SKPD Teknis terkait;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Perwakilan dari Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat; dan
 - g. Pihak lain yang dianggap perlu.

2. Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat beranggotakan:
 - a. TP PKK Kecamatan;
 - b. Anggota DPRD Dapil setempat;
 - c. Dinas Teknis terkait tatanan di tiap kecamatan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;
 - e. Puskesmas yang berada di Kecamatan terkait;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - g. BPD, Perangkat Desa, Kader Kesehatan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat sebagai Perwakilan Desa; dan
 - h. Pihak lain yang dianggap perlu.

3. Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat beranggotakan :
 - a. TP PKK Desa/ Kelurahan;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Badan Perwakilan Desa;
 - d. Puskesmas yang menaungi Desa/ Kelurahan terkait;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. Pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang meliputi:

1. Tahapan Pelaksanaan Forum Kabupaten Sehat :
 - a. Urut-urutan pelaksanaan Forum Kabupaten Sehat terdiri dari :
 - 1) melibatkan semua unsur masyarakat dan dinas teknis terkait di tingkat kabupaten;
 - 2) menentukan tatanan kabupaten sehat yang akan menjadi ruang lingkup pelaksanaan kabupaten sehat;
 - 3) memetakan potensi sumber daya di tingkat kabupaten;
 - 4) mengidentifikasi masalah kesehatan di tingkat kabupaten;
 - 5) menyusun rekomendasi forum kabupaten; dan
 - 6) mengevaluasi peran dan fungsi forum kabupaten.
 - b. Pelaksanaan Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali pertemuan;
 - c. Hasil rekomendasi Forum Kabupaten Sehat harus disampaikan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) reguler di tingkat kabupaten; dan

- d. Petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan Forum Kabupaten Sehat tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Tahapan Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat:
 - a. Urut-urutan pelaksanaan Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat terdiri dari :
 - 1) melibatkan semua unsur masyarakat dan dinas teknis terkait di tingkat kecamatan;
 - 2) memetakan potensi sumber daya di tingkat kecamatan;
 - 3) mengidentifikasi masalah kesehatan di tingkat kecamatan;
 - 4) menyusun rekomendasi forum; dan
 - 5) mengevaluasi peran dan fungsi forum.
 - b. Pelaksanaan Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 4 (empat) kali pertemuan;
 - c. hasil rekomendasi Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat harus disampaikan pada Forum Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) regular di tingkat kecamatan; dan
 - e. Petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 3. Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat:
 - a. Urut-urutan pelaksanaan Forum Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat terdiri dari :
 - 1) melibatkan semua unsur masyarakat dan dinas teknis terkait di tingkat desa/ kelurahan;
 - 2) memetakan potensi sumber daya di tingkat desa/ kelurahan;
 - 3) mengidentifikasi masalah kesehatan di tingkat desa/ kelurahan;
 - 4) menyusun rekomendasi forum; dan
 - 5) mengevaluasi peran dan fungsi forum.
 - b. Pelaksanaan Forum Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diselenggarakan minimal 4 (empat) kali pertemuan;
 - c. Hasil rekomendasi Forum Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat harus disampaikan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regular di tingkat kecamatan; dan
 - d. Petunjuk teknis pedoman penyelenggaraan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Semarang meliputi:

- 1) Pembiayaan Forum Kabupaten Sehat dilakukan melalui:
 - a. APBD yang dianggarkan pada rekening anggaran BAPPEDA dan Dinas Kesehatan; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah.
- 2) Pembiayaan Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat dilakukan melalui :
 - a. APBD yang dianggarkan melalui rekening anggaran Kecamatan; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah.
- 3) Pembiayaan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat dilakukan melalui:
 - a. APBD yang dianggarkan melalui rekening anggaran alokasi dana desa dan rekening anggaran Kelurahan; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi forum meliputi:
 - a. penyelenggaraan forum;
 - b. peran dan fungsi forum; dan
 - c. efektifitas forum dalam berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.
- (2) Petunjuk teknis pedoman monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 11-04-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-04-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016
NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM
KABUPATEN SEHAT KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KABUPATEN SEHAT DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TATANAN KABUPATEN SEHAT

A. Pengertian :

Forum Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Tujuan :

Tujuan penyelenggaraan Forum Kabupaten Sehat adalah melakukan identifikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan potret kesehatan di tingkat kabupaten

C. Masukan :

Masukan yang menjadi bahan awal pembahasan Forum Kabupaten Sehat adalah:

1. Data inventaris permasalahan dari masing-masing pihak peserta forum. (form FKTS-2);
2. Data-data pendukung yang harus di persiapkan sebelum pelaksanaan forum:
 - a. peta demografi sosial budaya kabupaten;
 - b. data potensi sumber daya untuk mendukung pembangunan kesehatan kelurahan/ desa;
 - c. profil kesehatan kabupaten; dan
 - d. data potensi (tugas, pokok dan fungsi, program dan anggaran) masing-masing pihak peserta forum.

D. Waktu dan Tempat pelaksanaan forum :

1. Waktu Pelaksanaan forum Kabupaten Sehat :
 - a. menentukan tatanan yang dipilih sebagai ruang lingkup diskusi forum dilakukan pada bulan agustus tahun n;
 - b. pemetaan potensi sumber daya dilakukan pada bulan oktober tahun n;
 - c. identifikasi masalah kesehatan dilakukan pada bulan desember tahun n;
 - d. penyusunan rekomendasi dilakukan pada bulan februari tahun n+1; dan
 - e. evaluasi peran dan fungsi dilakukan pada bulan april tahun n+1.

2. Tempat Pelaksanaan kegiatan Forum Kabupaten Sehat adalah balai atau ruangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dengan kapasitas yang sesuai dengan jumlah peserta kegiatan forum.

E. Peserta :

Peserta Forum Kabupaten Sehat terdiri dari :

1. Bupati Semarang;
2. Anggota DPRD Kabupaten;
3. Ketua TP PKK Kabupaten;
4. BAPPEDA;
5. Dinas Kesehatan;
6. SKPD selain Dinas Kesehatan sesuai tatanan Kabupaten Sehat yang dipilih;
7. Instansi vertikal yang berkaitan dengan tatanan Kabupaten Sehat yang dipilih;
8. Perwakilan Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat;
9. Akademisi/ perguruan tinggi/ sekolah kesehatan/ Rumah Sakit;
10. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
11. Peserta lain yang dianggap perlu dan layak untuk dilibatkan.

F. Peran dan fungsi pelaku kegiatan :

Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kabupaten Sehat, tugas, peran dan fungsi pelaku kegiatan yang terlibat secara aktif adalah sebagai berikut :

1. Bupati Semarang :
 - a. menjadi penanggung jawab kegiatan forum dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi tempat kegiatan penyelenggaraan forum; dan
 - c. terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
2. Ketua TP PKK kabupaten :
 - a. menjadi fasilitator forum kabupaten, yang memiliki kapasitas untuk mendinamisasi forum untuk mencapai tujuan forum; dan
 - b. terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten :
 - a. Menjadi narasumber update data profil kesehatan kabupaten; dan
 - b. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
4. SKPD selain Dinas Kesehatan sesuai dengan tatanan yang dipilih :
 - a. menyampaikan perencanaan SKPD dan capaian terkait Kabupaten Sehat; dan
 - b. terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
5. Akademisi/ perguruan tinggi/ sekolah kesehatan/ Rumah Sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Peserta lain yang dianggap perlu dan layak untuk dilibatkan :
 - a. menyampaikan respon atas paparan dari perwakilan forum kesehatan kecamatan dan laporan dari dinas kesehatan;
 - b. menyampaikan potensi yang di miliki masing-masing pihak;

- c. menyampaikan kegiatan dan pendampingan isu kesehatan yang telah di lakukan; dan
- d. terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.

G. Proses pelaksanaan :

1. Lingkup pembahasan

Forum mempunyai ruang lingkup membahas isu kesehatan secara menyeluruh di wilayah administrasi pemerintahan kabupaten.

2. Mekanisme pelaksanaan

a. Tahap persiapan :

Persiapan Forum Kabupaten Sehat :

- 1) Form kts-1 yang berisi peta potensi sumber daya (SDM, Anggaran, Program, dll) yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kesehatan di kabupaten yang dibagikan kepada seluruh anggota forum kesehatan.
- 2) Form kts-2 yang berisi list permasalahan kesehatan tingkat Kabupaten dibagikan untuk diisi kepada semua anggota Forum Kesehatan Kabupaten sebelum forum dilaksanakan

b. Tahap pelaksanaan :

- 1) Menentukan tatanan yang dipilih sebagai ruang lingkup diskusi forum
- 2) Masing-masing peserta mempresentasikan form kts-1 dan form kts-2;
- 3) forum bersepakat atas peta masalah kesehatan kabupaten untuk melengkapi form kts-3;
- 4) forum kesehatan kabupaten menyampaikan hasil/ rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten;
- 5) seluruh peserta aktif memberikan rekomendasi atas permasalahan kesehatan tingkat kabupaten;
- 6) forum menetapkan rekomendasi yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan kabupaten sesuai dengan form kts-3; dan
- 7) seluruh proses diskusi forum terdokumentasikan.

H. Keluaran :

Diskusi forum kabupaten sehat menghasilkan dokumen sebagai berikut :

- 1. Form kts-1 yang berisi peta potensi Sumber Daya (SDM, anggaran, program , dll); dan
- 2. Form kts-2 yang berisi permasalahan kesehatan kabupaten yang sudah diisi oleh seluruh anggota forum;
- 3. Form kts-3 yang berisi rumusan peta masalah kesehatan dan rekomendasi yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anggota forum.

I. Anggaran :

Pelaksanaan forum Kabupaten Sehat dibiayai oleh APBD atau berasal dari sumber keuangan lain yang sah.

J. Lampiran Dokumen :

Dokumen yang harus terisi untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan kabupaten adalah :

Form Kts-1. Peta Sumber Daya (SDM, anggaran, program, dll)

Kabupaten :
Bulan/ Tahun :
Unsur SKPD/Ormas/ Masy :

No	Sumber Daya	Rincian Sumber Daya	Berkontribusi bagi sektor kesehatan pada	Ket
1	Sumber Daya Manusia	Jumlah :.....
2	Program	Anggaran, frekuensi, sasaran
3
4

Form Kts-2 . Permasalahan Kesehatan Kabupaten

SKPD/PT/ Swasta/ Ormas/ dll :
Bulan/ tanggal :

No	Permasalahan	Aspek yang harus diselesaikan	Faktor Penyebab Masalah
1
2			

Form kts-3 Rekomendasi

Kecamatan :
Bulan/ tahun :

No	Permasalahan	Penyebab Masalah	Rekomendasi	Pelaksana	Waktu

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM
KABUPATEN SEHAT KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM KOMUNIKASI DESA/KELURAHAN
SEHAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATANAN KABUPATEN SEHAT

A. Pengertian :

Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat adalah suatu kondisi kecamatan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Tujuan :

Tujuan penyelenggaraan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat adalah melakukan identifikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan program untuk pembangunan di sektor kesehatan yang terintegrasi berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan potret kesehatan di tingkat kabupaten.

C. Waktu dan Tempat pelaksanaan forum

1. Waktu Pelaksanaan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat
 - a. pemetaan potensi sumber daya dilakukan pada bulan September tahun n;
 - b. identifikasi masalah kesehatan dilakukan pada bulan November tahun n;
 - c. penyusunan rekomendasi dilakukan pada bulan Januari tahun n+1; dan
 - d. evaluasi peran dan fungsi dilakukan pada bulan Maret tahun n+1;
2. Tempat Pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat adalah balai atau ruangan yang menjadi fasilitas pemerintah kelurahan/desa/kecamatan yang bisa menampung peserta kegiatan forum.

D. Peserta

Peserta Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat terdiri dari :

1. Anggota DPRD di Dapil setempat;
2. Camat;
3. Kepala Desa/Lurah;
4. Ketua TP PKK kecamatan;
5. Puskesmas yang membina kecamatan setempat;
6. LPMK Kecamatan;
7. BPD;

8. Tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;
9. Kader Kesehatan;
10. Akademi/ perguruan tinggi/ sekolah kesehatan/ Rumah Sakit yang berada di Kecamatan setempat;
11. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
12. Peserta lain yang dianggap perlu dan layak untuk dilibatkan.

F. Peran Dan Fungsi Peserta :

Dalam pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat, tugas, peran dan fungsi pelaku kegiatan yang terlibat secara aktif adalah sebagai berikut :

1. Camat :
 - a. Menjadi penanggung jawab kegiatan forum dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memfasilitasi tempat kegiatan penyelenggaraan forum; dan
 - c. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
2. Ketua TP PKK Kecamatan :
 - a. Menjadi fasilitator forum, serta memiliki kapasitas mendinamisasi forum untuk mencapai tujuan forum; dan
 - b. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
3. Puskesmas :
 - a. Menjadi narasumber dalam menjelaskan peta atau profil kesehatan kecamatan; dan
 - b. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
4. Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda/ LPMK, Akademisi/ tokoh perempuan/ Rumah sakit/ bidan swasta di wilayah kecamatan :
 - a. Memberikan respon atas paparan dari puskesmas, tenaga surveilans.
 - b. Menyampaikan potensi yang dimiliki masing-masing pihak
 - c. Menyampaikan kegiatan dan pendampingan di bidang kesehatan yang telah dilakukan
 - d. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum

G. Proses pelaksanaan :

1. Lingkup pembahasan

Forum mempunyai ruang lingkup membahas isu kesehatan secara menyeluruh di wilayah administrasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan tatanan Kabupaten Sehat yang telah ditentukan.
2. Mekanisme pelaksanaan
 - a. Tahap persiapan

Persiapan Forum Kesehatan Kelurahan/ Desa:

 - 1) Form kcs-1 yang berisi peta potensi sumber daya (SDM, Anggaran, Program, dll) yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kesehatan di kecamatan yang dibagikan kepada seluruh anggota forum kesehatan.

2) Form kcs-2 yang berisi list permasalahan kesehatan tingkat Kecamatan dibagikan untuk diisi kepada semua anggota Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat sebelum forum dilaksanakan;

b. Tahap pelaksanaan

- 1) Masing-masing peserta mempresentasikan form kcs-1 dan form kcs-2
- 2) Forum bersepakat atas peta masalah kesehatan kelurahan/desa untuk melengkapi form kcs-3
- 3) Seluruh peserta aktif memberikan rekomendasi atas permasalahan kesehatan tingkat kecamatan.
- 4) Forum menetapkan rekomendasi yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan kelurahan/desa sesuai dengan form kcs-3
- 5) Seluruh proses diskusi forum terdokumentasikan.

H. Keluaran :

Diskusi Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat menghasilkan dokumen sebagai berikut :

1. Forum kcs-1 yang berisi peta potensi Sumber Daya (SDM, anggaran, program, dll);
2. Forum kcs-2 yang berisi permasalahan kesehatan kelurahan/desa yang sudah diisi oleh seluruh anggota forum; dan
3. Forum kcs-3 yang berisi rumusan peta masalah kesehatan dan rekomendasi yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anggota forum.

I. Anggaran :

Pelaksanaan Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat dibiayai oleh APBD atau berasal dari sumber keuangan lain yang sah.

J. Lampiran Dokumen :

Dokumen yang harus terisi untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan kecamatan adalah :

Form Kcs-1. Peta Sumber Daya (SDM, anggaran, program, dl)

Kecamatan :
Bulan/ Tahun :
Unsur SKPD/Ormas/ Masy :

No	Sumber Daya	Rincian Sumber Daya	Berkontribusi bagi sektor kesehatan pada	Ket
1	Sumber Daya Manusia	Jumlah :
2	Program	Anggaran, frek, sasaran
3

Form Kcs-2 . Permasalahan Kesehatan Kecamatan

SKPD/PT/ Swasta/ Ormas/ dll :
Bulan/ tanggal :

No	Permasalahan	Aspek yang harus diselesaikan	Faktor Penyebab Masalah

Form Kcs-3 Rekomendasi

Kecamatan :
Bulan/ tahun :

No	Permasalahan	Penyebab Masalah	Rekomendasi	Pelaksana	Waktu

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM
KABUPATEN SEHAT KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KELOMPOK KERJA DESA/ KELURAHAN
SEHAT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATANAN
KABUPATEN SEHAT

A. Pengertian :

Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat adalah suatu kondisi desa/kelurahan yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

B. Tujuan :

Tujuan penyelenggaraan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat adalah melakukan identifikasi permasalahan kesehatan serta merekomendasikan usulan kebijakan kesehatan secara terintegrasi berkesinambungan dengan memperhatikan kondisi dan potret kesehatan di tingkat kabupaten

C. Waktu dan Tempat pelaksanaan forum :

1. Waktu Pelaksanaan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat :
 - a. pemetaan potensi sumber daya dilakukan pada bulan september tahun n;
 - b. identifikasi masalah kesehatan dilakukan pada bulan november tahun n;
 - c. penyusunan rekomendasi dilakukan pada bulan januari tahun n+1; dan
 - d. evaluasi peran dan fungsi dilakukan pada bulan maret tahun n+1.
2. Tempat Pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat adalah balai atau ruangan yang menjadi fasilitas pemerintah kelurahan/desa yang bisa menampung peserta kegiatan forum.

D. Peserta Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat terdiri dari :

1. TP/PKK Desa;
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Badan Perwakilan Desa;
4. Puskesmas yang menaungi Desa/Kelurahan terkait;
5. Bidan Desa;
6. Kader Posyandu;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
8. Pihak lain yang dianggap perlu.

E. Peran Dan fungsi pelaku kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat, tugas, peran dan fungsi pelaku kegiatan yang terlibat secara aktif adalah sebagai berikut :

1. Lurah/ Kepala Desa :
 - a. menjadi penanggung jawab kegiatan kelompok kerja dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi tempat kegiatan penyelenggaraan forum; dan
 - c. terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
2. Ketua TP PKK Kelurahan/ Desa :
 - a. Menjadi fasilitator Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat, yang memiliki kapasitas untuk mendinamisasi forum untuk mencapai tujuan forum; dan
 - b. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
3. Puskesmas :
 - a. Menjadi narasumber update data profil kesehatan kelurahan/desa; dan
 - b. Terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.
4. Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda/ LPMK/ BPD/ tokoh perempuan/ bidan swasta di wilayah kelurahan/ desa dan pihak lain yang perlu dan penting untuk dilibatkan :
 - a. menyampaikan respon atas paparan dari puskesmas, tenaga surveilans;
 - b. menyampaikan potensi yang di miliki masing-masing pihak;
 - c. menyampaikan kegiatan dan pendampingan isu kesehatan yang telah di lakukan; dan
 - d. terlibat aktif dalam merumuskan dan menjalankan rekomendasi forum.

F. Proses pelaksanaan

1. Lingkup pembahasan
Forum mempunyai ruang lingkup membahas isu kesehatan secara menyeluruh di wilayah administrasi pemerintahan kelurahan/desa.
2. Mekanisme pelaksanaan
 - a. Tahap persiapan :
Persiapan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat:
 - 1) Form ks-1 yang berisi peta potensi sumber daya (SDM, Anggaran, Program, dll) yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pembangunan kesehatan di kelurahan/desa yang dibagikan kepada seluruh anggota forum kesehatan.
 - 2) Form ks-2 yang berisi list permasalahan kesehatan tingkat Kelurahan/desa dibagikan untuk diisi kepada semua anggota Forum Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat sebelum forum dilaksanakan;

b. Tahap pelaksanaan

- 1) masing-masing peserta mempresentasikan form ks-1 dan form ks-2;
- 2) forum bersepakat atas peta masalah kesehatan kelurahan/desa untuk melengkapi form ks-3;
- 3) seluruh peserta aktif memberikan rekomendasi atas permasalahan kesehatan tingkat kelurahan/ desa;
- 4) forum menetapkan rekomendasi yang disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah kesehatan kelurahan/ desa sesuai dengan form ks-3; dan
- 5) seluruh proses diskusi forum terdokumentasikan.

G. Keluaran :

Diskusi Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat menghasilkan dokumen sebagai berikut :

1. Form ks-1 yang berisi peta potensi Sumber Daya (SDM, anggaran, program , dll);
2. Forum ks-2 yang berisi permasalahan kesehatan kelurahan/ desa yang sudah diisi oleh seluruh anggota forum; dan
3. Forum ks-3 yang berisi rumusan peta masalah kesehatan dan rekomendasi yang sudah disepakati bersama oleh seluruh anggota forum.

H. Anggaran :

Pelaksanaan Kelompok Kerja Desa/ Kelurahan Sehat dibiayai oleh APBD atau berasal dari sumber keuangan lain yang sah.

I. Lampiran Dokumen :

Dokumen yang harus terisi untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan kelurahan/desa adalah

Form Ks-1. Peta Sumber Daya (SDM, anggaran, program, dl)

Desa/Kelurahan :
 Bulan/ Tahun :
 Unsur SKPD/Ormas/ Masy :

No	Sumber Daya	Rincian Sumber Daya	Berkontribusi bagi sektor kesehatan pada	Ket
1	Sumber Daya Manusia	Jumlah :
2	Program	Anggaran, frek, sasaran
3

Form Ks-2 . Permasalahan Kesehatan Kelurahan/ Desa

SKPD/PT/ Swasta/ Ormas/ dll :
Bulan/ tanggal :

No	Permasalahan	Aspek yang harus diselesaikan	Faktor Penyebab Masalah

Form Ks-3 Rekomendasi

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Bulan/ tahun :

No	Permasalahan	Penyebab Masalah	Rekomendasi	Pelaksana	Waktu

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN FORUM
KABUPATEN SEHAT KABUPATEN
SEMARANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MONITORING FORUM KABUPATEN SEHAT
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATANAN KABUPATEN SEHAT

A. Pengertian

Monitoring Forum adalah kegiatan rutin yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masukan/ input, keluaran/output, hasil/ outcome dan dampak atas kegiatan Forum agar dapat memberi informasi awal tentang kebijakan pada suatu masa tertentu. Sedangkan Evaluasi Forum adalah rangkaian kegiatan sistematis dalam rangka mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil kerja Forum dengan cara membandingkan input, aktivitas, output, outcome dan impact yang direncanakan dengan yang dilaksanakan. panduan bagi para pemonitor/pengevaluasi, bagi para stakeholders termasuk bagi para pengambil kebijakan tentang cara-cara memperbaiki kinerja program.

B. Tujuan

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengukur kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan forum

C. Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi di lakukan pada aspek :

- a. Penyelenggaraan forum;
- b. Peran dan fungsi forum; dan
- c. Efektifitas forum dalam berkontribusi untuk mewujudkan Kabupaten Sehat.

D. Waktu Pelaksanaan

Monitoring dan evaluasi dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juni dan Desember pada setiap tahun anggaran.

E. Pelaksanaan

1. Forum pada setiap tingkatan dan tatanan melaporkan secara tertulis dengan mengisi form Monitoring dan Evaluasi (terlampir) kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan Kepada BAPPEDA setiap 6 (enam) bulan.

2. BAPPEDA menyelenggarakan Evaluasi Bersama dengan mengundang Forum Kesehatan Kelurahan/ Desa, Forum Kesehatan Kecamatan, dan Forum Kesehatan Kabupaten pada Bulan Desember.

Form Monitoring dan Evaluasi.

Forum Kesehatan Kelurahan/ desa/ Kecamatan/ Kabupaten:
.....
Kelurahan/desa/ Kecamatan/ Kabupaten
.....

No	Aspek	Perencanaan	Pelaksanaan	Catatan
1	Penyelenggaraan Forum			
	a. Bulan Pelaksanaan			
	b. Peserta - Jumlah : Lk dan P -Keaktifan peserta			
2	Hasil Pembahasan Forum -Rekomendasi -Rencana Tindak Lanjut			
3	Tantangan lainnya			

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN